



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 6 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Jenis dan Jumlah APK yang difasilitasi ditetapkan dalam Keputusan KPU,KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf C angka 12 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota menetapkan jumlah Penambahan APK dan Ukuran APK setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi, perlu menetapkan Ketentuan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Ketentuan Fasilitasi Alat

Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Penambahan
Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5/Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 178/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 21 September 2018;
3. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik, Perseorangan DPD, dan Dinas instansi terkait tanggal 20 September 2018;
4. Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Ketentuan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Ketentuan Penambahan Alat Peraga Kampanue Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,

NANANG SUBEKTI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETENTUAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KETENTUAN UKURAN DAN JUMLAH

1. KPU Kabupaten Ngawi memfasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
2. Fasilitasi dimaksud pada angka 1 adalah mencetak Baliho dan Spanduk, sedangkan pemasangannya dilaksanakan oleh peserta Peserta Pemilu.
3. Peserta yang difasilitasi terdiri dari :
 - a. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Perseorangan DPD
4. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten /Kota bagi peserta Pemilu adalah sebagai berikut :
 - a. Baliho berukuran 3 meter x 4 meter paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. Baliho berukuran 3 meter x4 meter paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
 - c. Spanduk berukuran 1,25 meter x 6 meter, paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - d. Spanduk berukuran 1,25 meter x 6 meter, paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
 - e. Spanduk berukuran 1,25 meter x 6 meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.
5. Jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngawi menyesuaikan anggaran yang tersedia.

B. DESAIN DAN MATERI

1. Desain dan materi pada Baliho dan Spanduk dapat memuat:
 - a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon;
 - Visi,misi dan Program Pasangan Calon;
 - Foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - b. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - Visi, misi dan program Partai Politik;
 - Foto pengurus Partai Politik, dan
 - Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - c. Pemilu anggota DPD
 - Nama dan nomor urut calon anggota DPD;
 - Visi, misi dan program calon anggota DPD;
 - Foto calon anggota DPD;
 - Foto tokoh yang melekat pada citra diri calon anggota DPD
2. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat oleh Peserta Pemilu dengan persetujuan KPU Kabupaten Ngawi dan Bawaslu Kabupaten Ngawi, dengan rincian penyerahan sebagai berikut :
 - a. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD menyampaikan desain dan materi APK dalam bentuk *soft copy* dan *print-out* untuk mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten Ngawi dan Bawaslu Kabupaten Ngawi dan sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Kabupaten Ngawi;
 - b. Apabila desain APK yang diserahkan tidak sesuai dengan hasil rekomendasi KPU Kabupaten Ngawi dan Bawaslu Kabupaten Ngawi maka KPU Kabupaten Ngawi dapat menolak dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan;
 - c. KPU Kabupaten Ngawi mencetak desain APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Peserta Pemilu;

- d. Penyampaian desain APK dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Ngawi.
3. Desain dan Materi Baliho dan Spanduk dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu.

C. PENGADAAN, PENYERAHAN DAN PEMASANGAN APK

1. KPU Kabupaten Ngawi mencetak APK sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
2. KPU Kabupaten Ngawi menyerahkan APK yang difasilitasi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Ngawi, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Ngawi.
3. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, dan Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD memasang APK pada lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi.

D. PEMELIHARAAN

1. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan APK yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
2. Apabila terjadi kerusakan pada APK, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi dan lokasi yang sama.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

ttd

Kepala Subbagian Hukum,

SYAMSUL WATHONI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 162/HK.03.1-Kpt/3521/KPU- Kab/IX/2018
TENTANG
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETENTUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngawi.
2. Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD terdiri atas :
 - a. Baliho berukuran paling besar 4 meter x 7 meter, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan;
 - b. Spanduk berukuran paling besar 1,5 meter x 7 meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan;
 - c. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten.
3. Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Kabupaten Ngawi atau yang baru.
4. Desain dan Materi penambahan APK untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota selain dengan ketentuan seperti yang telah diterangkan sebelumnya diatas, dapat memuat foto Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan.
5. Jumlah APK dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.
6. Pemasangan APK tambahan berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat, dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,

ttd

SYAMSUL WATHONI

